

# Khazanah : Journal of Islamic Studies Volume 3, Nomor 1, Februari 2024 (nusdikra-publishing com/index php/ikes/hom



https://pusdikra-publishing.com/index.php/jkes/home

Inovasi Transaksi Jual Beli Menggunakan Member Card Menurut Islam (Studi Kasus Vinisia Swalayan Kisaran)

Fenty Sumarsih<sup>1</sup>, Andri Nurwandri<sup>2</sup>, Nilasari Siagian<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan, Indonesia

Corresponding Author: andrinurwandi@gmail.com

#### **ABSTRACT**

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak cara dalam melakukan transaksi jual beli diantaranya dengan cara menggunakan member card yaitu kartu anggota yang didalamnya memuat identitas seseorang dengan data mengenai nama dan nomor keanggotaannya. Dalam hal ini member card digunakan dalam transaksi jual beli yang berfungsi untuk mendapatkan potongan harga, point atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tertentu. Hal ini tidak berlaku bagi konsumen yang tidak memiliki *member card*. Jual beli menggunakan *member card* juga didukung oleh banyaknya konsumen yang memilih membuat member card untuk mendapatkan fasilitas yang tersedia dengan adanya biaya pendaftaran. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memeliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, yang diteliti menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak yaitu keadaan transaksi jual beli menggunakan member card yang ada di Swalayan Vinisia Kisaran. Sumber data penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan menejer Swalayan Vinisia Kisaran selaku pemimpin dalam pelaksanaan kerja karyawan, serta yang mengurusi dalam programprogram dan pemberlakuan member card, karyawan Swalayan Vinisia Kisaran yang melayani konsumen dalam pembuatan member card seperti kepala kasir dan karyawan yang melayani pembuatan member card, serta wawancara kepada pengguna / pemilik member card serta pembeli yang tidak memiliki member card. Sumber data sekunder berupa foto atau dokumen pendukung dari data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian datadata yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli menggunakan member card sah dan boleh saja karena sudah memenuhi syarat dan rukun serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah.

Kata Kunci

Inovasi Transaksi Jual Beli, Member Card, Hukum Ekonomi Islam

#### **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang sempurna, salah satu kesempurnaanya yaitu mengatur hubungan langsung antara manusia dengan manusia dalam

kehidupan sehari-hari (hablun min an-nas) atau disebut dengan mu'amalah. Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksa.

Di zaman yang semakin modern, manusia semakin dimanjakan oleh perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih, orang dalam beraktivitas cenderung lebih tertarik dengan segala sesuatu yang praktis, efektif dan efisien. Contoh saja dalam hal jual beli, penjual harus memutar otak mencari cara agar menarik daya beli konsumen. Sekarang banyak toko atau swalayan yang menawarkan *member card* atau *Bithaqatu at Takhfidz*.

Member card atau Bithaqatu at Takhfidz adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Sumber lain mengatakan bahwa member card adalah kartu berlanggan yang dikeluarkan oleh penjual agar menarik perhatian pembeli dengan cara memberikan potongan harga, promo khusus, hadiah dan masih banyak layanan lain. Manfaat adanya member card bagi pengusaha sangat dirasakan karena dengan begitu mereka memanfaatkan kartu sebagai media untuk menjalin komitmen dengan pelanggan dalam jangka waktu yang lama.

Dalam transaksi jual beli yang menggunakan *member card* banyak permasalahan yang muncul apabila dikaitkan dengan hukum Islam. Banyak ulama yang mempermasalahkan penggunaan *member card*, baik yang memperbolehkan maupun yang melarang.

Seperti pada praktek jual beli menggunakan *member card* di Vinisia Swalayan kecamatan Kota Kisaran Timur Kota Kisaran, siapapun bisa memiliki *member card* dengan cara mendaftar dengan biaya Rp. 20.000 dan gratis produk seperti susu frisian flag 1 liter, detergen, fanta 1 liter dan lain-lain. Kartu tersebut dapat diregistrasi ulang dua bulan sekali agar point yang sudah diperoleh tidak hangus dan dapat diperpanjang setiap tahunya tanpa biaya.

#### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian berasal dari kata metoda yang berarti cara teknik dan logos yang berarti ilmu. Sehingga metodologi penelitian berarti ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode untuk melakukan penelitian. Menurut

Komaruddin metodologi penelitian diartikan sebagai suatu proses mencari jawaban terhadap sesuatu pertanyaan atau masalah melalui prosedur yang sistematis dan terawasi. Sedangkan Sutrisno Hadi, MA dalam memberikan pengertian metodologi penelitian lebih menekankan pada suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dimana usaha-usaha tersebut dilakukan menggunakan metode-metode ilmiah.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-Beli Menggunakan Member Card (Studi Kasus Vinisia Swalayan Kisaran). Telah menjadi sunatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya pada orang lain, selain bermu'amalah atau bekerja sama dengan orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidup. Hal ini tidak bisa dipungkiri, bahwa manusia menyesuaikan diri dengan peraturan atau hukum Allah SWT (al -Qur'an dan Sunnah) dan bagi siapa yang telah menentang hukum Allah tersebut dengan mengasingkan diri dari hidup bermasyarakat, maka ia akan sangat menderita dalam hidupnya.

Islam melalui ajaran utamanya berupa al-Quran maupun hadist Nabi menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang beraneka ragam kemampuannya, baik secara fisik, spiritual, intelektual, emosional dan bakat. Perbedaan ini menjadi prasyarat agar manusia dalam kehidupan sosial ekonominya saling membantu (ta'awun), saling membutuhkan (mutual dependent) satu sama lain. Demikian juga dalam hal pengelolaan sumber daya alam sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan eksistensinya sebagai khalifah Allah dimuka bumi.

Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli, pada prinsipnya jual beli (perdagangan) adalah halal selama tidak melanggar aturan-aturan *syari'at* Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lainnya dan benar-benar harus berdasarkan prinsip *syari'at* Islam.

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma *ilahiyah*, begitu juga dalam bermu'amalah. Kewajiban dalam berpegang pada norma *ilahiyah* adalah upaya untuk melindungi hak masingmasing pihak dalam bermu'amalah. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip dasar fiqih *mua'malah* yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab.

Adanya prinsip dalam bermu'amalah bertujuan agar mu'amalah tidak

berkembang liar, keluar dari jalur rambu-rambu yang telah ditetapkan *syari'* atau Allah Swt. Berikut adalah prinsipprinsip utama dalam *bermu'amalah* menurut empat mazhab:

## Prinsip Pertama

"Hukum dasar mu'amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkanya".

Prinsip ini menjadi kesepakatan dikalangan ulama. Prinsip ini juga memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk dalam bermu'amalah.

Landasan prinsip diatas adalah firman Allah dalam surah al-An'am ayat 119 :

... "Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atas kamu." ... (Al-An'am: 199).

Dalam hal ini penggunaan member card dalam transaksi jual beli sah-sah saja karena tidak ada dalil yang mengharamkanya ataupun hadist yang melarangnya.

## Prinsip Kedua

"Hukum dasar syarat-syarat dalam mu'amalah adalah halal".

Prinsip kedua ini juga memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Ada dua macam syaratdalam muamalah, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum disini adalah syarat yang sudah ditetapkan para ahli fiqih dalam kajian fiqih mua'malah yang bersumber dari al-Quran dan hadits. Sementara syarat khusus adalah syarat yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Landasan prinsip ini adalah firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu."

Dalam transaksi jual beli menggunakan member card yang terjadi di Vinisia Swalayan Kisaran ada syarat khusus yaitu membawa identitas diri seperti KTP, SIM, paspor dan lain-lain sebagai data kepemilikan dalam *member card*. Syarat tersebut tentunya sudah disepakati oleh para pihak yang bertransaksi dan tidak bertentangan dengan syara'.

## Prinsip Ketiga, Larangan Zalim

"Larangan berbuat zalim"

Zalim adalah meletakan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks muamalah arti zalim adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Landasan prinsip ini adalah firman Allah dalam surah alBaqarah ayat 188

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil."

## Prinsip Keempat, Larangan Gharar

*Gharar* berarti ketidakjelasan sesuatu. Dalam konteks muamalah *gharar* adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang melakukan transaksi.

Dalam hal ini peneliti tidak menemukan ketidakjelasan dalam transaksi, yang artinya transaksi menggunakan *member card* yang ada di Vinisia Swalayan Kisaran selama peneliti melakukan penelitian semua berlangsung dengan transparan, dari mulai pendaftaran menjadi anggota adanya biaya pendaftaran sebesar Rp. 20.000 sebagai biaya pembuatan kartu atau berbelanja minimal Rp. 250.000 dan akan mendapatkan gratis member card secara otomatis. Setelah itu konsumen akan langsung mendapat point dengan jumlah 250 point yang kemudian dapat ditukarkan dengan barang-barang yang tersedia di Vinisia Swalayan Kisaran sesuai dengan jumlah poin yang dimiliki oleh konsumen. Untuk transaksi selanjutnya, poin akan diinput kedalam masing-masing kartu setiap konsumen, sehingga konsumen diperbolehkan untuk mengumpulkan poin untuk kemudian ditukar dengan barang yang diinginkan jika poin yang dimiliki sudah mencukupi untuk ditukar dengan barang tersebut. Konsumen tidak perlu khawatir mengenai jumlah poin yang sudah didapat karena poin tersebut tertera dalam struk nota pembelanjaan atau konsumen bisa menanyakan langsung kepada kasir untuk diperlihatkan jumlah poin yang sudah didapat.

# Prinsip Kelima, Larangan Riba

Riba adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim. Secara garis besar ada dua macam riba dalam *mu'amalah*. Pertama riba *fadl* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mislan bi mislin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*), dan

sama waktu penyerahanya (yadan bi yadin). Pertukaran ini mengandung gharar bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang ditukarkan.

Kedua riba *nasi'ah* yaitu riba yang disebabkan karena penundaan pembayaran atau penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, dan tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Transaksinya mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban.

Landasan tentang larangan riba adalah firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Menurut Murtadha Muthahhari, ada beberapa alasan dan filosofi diharamkanya riba, yaitu:

- 1. Riba mencegah kebaikan dan meniadakan pengharapan orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang lain.
- 2. Riba mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain. Adapun Islam menginginkan agar manusia berbuat baik terhadap sesamanya.
- 3. Riba memutuskan berkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang-orang memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapatkan kekayaan tanpa usaha.
- 4. Menghilangkan sumber daya manusia yang produktif, sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat.
- 5. Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak mempunyai fungsi selain alat tukar.

Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi terdapat empat alasan mengapa Islam melarang praktik pemungutan riba, yaitu:

- 1. Memungut riba berarti memungut harta orang lain tanpa memberikan orang tersebut penggantian dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, si pemberi pinjaman mendapatkan sesuatu tanpa memberikan apapun kepada penerima pinjaman.
- 2. Ketergantungan pada riba membuat seseorang menjadi malas bekerja untuk mendapatkan uang. Uang yang dipinjamkan dengan riba tidak akan digunakan dalam industri atau perdagangan, yang kesemuanya membutuhkan modal. Karena itu membuat masyarakat tidak memperoleh manfaat.
- 3. Membolehkan memungut riba menghambat orang untuk berbuat baik. Jika barang dilarang, orang akan memberi pinjaman kepada orang lain dengan itikad baik. Mereka tidak mengharapkan hasil yang lebih besar,

selain dari yang dipinjamkan.

4. Orang yang meminjamkan biasanya kaya dan si peminjam miskin. Si miskin akan dieksploitasi oleh si kaya melalui pemungutan riba atas pinjaman.

Hikmah yang dapat diperoleh dari pengharaman riba menurut Ibnu Hajar al-Haitimi antara lain:

- 1. Merusak dan melanggar harta seseorang dengan cara mengambil tambahan tanpa memberi ganti.
- 2. Merugikan orang miskin, karena umumnya pemberi utang menjadi kaya dan yang berhutang menjadi miskin.
- 3. Memutuskan hubungan, karena jika seseorang mengutangi satu dirham lalu mengambil dua dirham, maka pengutang pasti tidak merelakan hal itu.

## Prinsip Keenam, Larangan Maisir

Maisir adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam bermu'amalah Islam mengajarkan kehati-kehatian agar tidak terjadi kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Berdasarkan prinsip ini maka dilarang jual beli yang objeknya belum jelas seperti ikan dalam kolam, hewan masih dalam kandungan, burung yang masih diudara dan lain-lain.

Landasan tentang larangan maisir adalah firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 90:

"Hai orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan."

Dalam hal ini objek transaksi jual beli menggunakan *member card* sudah jelas yaitu produk yang terjual di Vinisia Swalayan Kisaran sesuai ketentuan yang berlaku yang sudah disepakati oleh kedua pihak yang bertransaksi.

## Prinsip Ketujuh, Jujur dan Dapat Dipercaya

Kejujuran menjadi kata kunci dalam bermu'amalah namun menjadi sesuatu yang sangat berat, terlebih bila bisnis hanya berorientasi pada keuntungan duniawi. Tanpa adanya prinsip ini dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan kezaliman, hal ini tentunya dapat merugikan pihak lain.

Pada sisi lain Islam menempatkan kejujuran dalam aktivitas perdagangan dengan maksud agar pelaku ekonomi dapatmenempatkan dua kebutuhanya

secara proporsional, yaitu kebutuhan material dan spiritual. Islam menganggap keduanya penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan secara luhur. Islam membolehkan pemenuhan kebutuhan pribadi melalui aktivitas perdagangan untuk mewujudkan efisiensi dan pembangunan yang lebih besar, akan tetapi membatasi dan merestrukturisasi pencapaian tujuan pribadi dengan memasukkan perintah moral.

Landasan pada prinsip ini adalah firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 85:

"Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbanganya."

Dalam buku lain dijelaskan beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai salah satu substansi dari aktifitas ekonomi yang dianjurkan oleh syariah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, ekonomi syariah dilakukan atas dasar sukarela (antaradhin) tanpa mengandung unsur paksaan (ikrah). Prinsip sukarela ini merupakan prinsip yang fundamental dalam setiap aktifitas perekonomian syariah. Salah satu dasar mutlak untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela. Oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fiqih juga sudah membahas secara detail tentang sebab-sebab yang dapat merusak keadaan suka sama suka (antaradhin).

Dalam hal ini pengguna member card yang ada di Vinisa Swalayan Kisaran melakukan pendaftaran, membayar uang pendaftaran, mengetahui keuntungan apa saja yang didapat, semua itu kedua pihak sudah merelakan dalam transaksi jual beli.

Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan, keridhaan, dan suka sama suka dalam melakukan transaksi. Mekanisme suka sama suka menjadi prasyarat untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan dalam perdagangan Islam.

Landasan prinsip ini adalah firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29 :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antar kamu. dan janganlahkamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ini adalah ayat yang umum dan luas dalam penerapan hakhak konsumen. Atas dasar ayat inilah banyak sekali muncul hukum-hukum ekonomi Islam yang terperinci (tafshily). Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan yang harus diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Sebagian dari ulama mengatakan "antaradhin minkum" (kalian saling ridha) adalah jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhaan, artinya tidak boleh adanya kedhaliman, penipuan, pemaksaan, dan hal-hal lain yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu pembeli berhak melakukan pengembalian barang yang telah dibeli ketika mendapati barang yang telah dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan. Walaupun tolak ukur sebuah keridhaan itu tersembunyi dalam hati.

Kedua, profitable (al-Istirbah). Setiap kegiatan ekonomi tidak mungkin dan tidak logis apabila tidak mencari keuntungan. Kegiatan bisnis selalu berorientasi pada pencapaian keuntungan (profit oriented) dengan perantara buying and seling of goods yang berwujud (tangible), dapat di indera and servis yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.

Islam secara jelas telah memberikan resep transaksi bisnis yang mampu menghindarkan dari kerugian. Norma-norma syariah dalam Islam ditempatkan sebagai kerangka dasar yang paling utama yang dijadikan payung strategis bagi pelaku bisnis. Dengan sinaran nilai-nilai syariah maka bisnis yang dilakukan diarahkan untuk mencapai empat hal:

- 1. profit, materi dan non materi;
- 2. pertumbuhan, artinya harus terus meningkat;
- 3. keberlangsungan dalam kurun waktu yang selama mungkin; dan
- 4. keberkahan atau keridhaan Allah.

Ketiga, mu'amalah dilakukan untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Konsekuensi dari prinsip ini adalah segala bentuk mu'amalat yang dapat merusak dan mengganggu kehidupanmasyarakat tidak dibenarkan, seperti pencurian, perjudian, prostitusi dan sebagainya.

Secara umum rambu-rambu perdagangan yang harus dihindari pelaku pasar adalah memperdagangkan barang/jasa yang membawa mafsadat/kerusakan bagi konsumen. Dengan kata lain, objek yang diperdagangkan adalah komoditas yang tidak mendatangkan bagi dirinya maupun orang lain (harmfulness and impurity), sepanjang komoditas yang diperdagangkan tidak mengandung mudarat, maka sepanjang itu pula transaksi perdagangan dibolehkan dalam Islam.

Jual beli menggunakan *member card* di Vinisia Swalayan Kisaran jelas memberikan manfaat baik bagi konsumen maupun Vinisia Swalayan Kisaran itu sendiri. Dibandingkan dengan konsumen yang tidak menggunakan *member* 

card, mereka tidak bisa mendapatkan barang yang dapat ditukarkan dengan poin-poin yang sudah terkumpul.

Jual beli dalam konsep Islam merupakan wasilat al hayat, sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan jasadiyah dan ruhiyah agar manusia dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya dengan baik sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi ketuhanan (devine spirit), sarana mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai khalifah di bumi untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dan memiliki kejujuran diri.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertolak belakang dari Allah Swt. bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Aktivitas ekonomi seperti: produksi, distribusi, konsumsi, impor, eksplor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan. Kalau seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah.

Islam dengan universalisme nilai yang dimilikinya memandang dan menempatkan perdagangan sebagai satu entitas yang harus tetap berbijak diatas kebebasan yang berlandaskan pada kaidah-kaidah moral. Al-Qur'an tidak hanya memberikan stimulasi imperatif tentang perdagangan, tetapi juga memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana aktivitas perdagangan dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan diri, keluarga dan masyarakat serta lingkungan sekitar. Bahkan al-Qur'an secara tegas menentang perilaku perdagangan yang bertentangan dengan nilai humanitas dan spiritualitas.

Hukum ekonomi lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. Seluruh negara di dunia ini menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan tujuan agar perkembangan perekonomian tersebut tidak merugikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak hanya berupa pengaturan terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga bagaimana pengaruh ekonomi terhadap hukum.

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum, akan mengakibatkan terjadi kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengerjakan keuntungan tidak berlandaskan norma hukum maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan

ekonomi dan selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara.

Berdasarkan indikasi diatas maka menurut penulis transaksi menggunakan *member card* di Vinisia Swalayan Kisaran hukumnya sah karena tidak bertentangan dengan prinsip *mu'amalah*.

#### **KESIMPULAN**

Pada dasarnya jual beli itu mubah kecuali ada dalil yang mengharamkanya baik al-Qur'an maupun hadits. Begitu juga dengan jual beli menggunakan member card seperti yang terjadi di Vinisia Swalayan Kisaran. Siapapun bisa memiliki member card dengan cara memulai belanja sejumlah Rp. 250.000,00 atau dengan mendaftarkan diri kepada karyawan yang pertanggung jawab melayani pembuatan member card dengan membawa identitas diri seperti KTP, SIM atau paspor.

Biaya pendaftaran sebesar Rp.20.000, konsumen akan mendapatkan poin sebanyak 250 poin yang nantinya dapat ditukar dengan produk-produk yang tersedia di Vinisia Swalayan Kisaran dan sebanding dengan jumlah poin yang dimiliki oleh setiap konsumen. Setiap konsumen dapat melihat berapa jumlah poin yang sudah terkumpul melalui struk pembayaran yang didapat setiap melakukan pembelian produk di Vinisia Swalayan Kisaran, atau konsumen dapat meminta bantuan dari kasir untuk langsung melihatkan jumlah poin yang dimiliki oleh setiap konsumen yang memiliki member card.

Penggunaan member card juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah diantaranya dilakukan dengan jujur dan dapat dipercaya, saling rela (antharadin) tanpa mengandung unsur paksaan (ikrah), menciptakan al-istibrah (mencari keuntungan), mengundang manfaat dan menghindari mafsadat, tidak adanya zalim, tidak adanya gharar, tidak adanya maisir, dan tidak adanya riba.

Tidak adanya masalah mengenai transaksi menggunakan member card yang terjadi di Vinisia Swalayan Kisaran untuk mendapatkan poin dan penukaran barang dengan poin-poin yang sudah terkumpul. Namun dalam hal ini member card yang mewajibkan konsumen untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 20.000 atau melakukan transaksi sejumlah Rp. 250.000 semata-mata untuk biaya pembuatan kartu. Karena mereka adalah pihak ketiga dalam penyelenggaraan member card yang mempertemukan antara konsumen dan swalayan. Keuntungan ini termasuk dalam konteks tijarah (kerja-usaha) yang saling menguntungkan. Tijarah dalam kajian hukum Islam suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang dengan mata uang melalui caracara yang telah

ditentukan. Kedua belah pihak juga saling rela (antaradhin) yaitu antara swalayan dan pihak ketiga pembuat kartu dan saling menguntungkan.

Sistem penggunaan member card yang terjadi di zaman sekarang ini bertujuan untuk menarik minat pembeli, pembeli membeli barang dalam jumlah yang besar untuk mendapatkan poin dan kemudian poin tersebut dapat ditukar kembali dengan barang yang diinginkan oleh konsumen yang sebanding dengan jumlah poin yang terkumpul. Dan penggunaan member card ini ditinjau dari pandangan islam ada dua argumen yakni ada ulama yang memperbolehkan dengan alasan telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan ulama yang mengharamkan penggunaan member card dengan alasan adanya unsur gharar (manipulasi) dan jalalan (ketidakpastian).

Melihat indikasi-indikasi diatas bahwa penggunaan member card yang ada di Vinisia Swalayan Kisaran boleh dan sah karena tidak bertentangan dengan prinsip-prisip muamalah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Amin, Ma'ruf. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: LeLas, 2008.

Ardhinata, Ahliwan. "Keridhaan (antaradhin)dalam Jual Beli Online (Stadi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresik". JSTT Vol.2 2015.

Arifianto, S. *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Asra Abuzar, dkk. Metode Penelitian Survei. Bogor: In Media, 2014.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam, Jakarta: Hamzah, 2014.

Basiq Djadil, H.A. Ilmu Ushul Fiqih. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahanya*. Jakarta: Offest, 1965.

Emzir. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Enjang Tachyan Budiyanto dan Indrie Kenshy. "Penerapan Sistem Penjualan Cash dan Kredit dalam Kaitanya dengan Member Card Discount". Jurnal Ilmiah Ranggading. volume 11 2011.

Fachriel, Fahriansyah. "Pengaruh Diskon dan Kartu Member Terhadap Niat Beli Konsumen (Kasus Pada Matahari Departement Store Jayapura", Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Yupis Papua.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

- Khazanah : Journal of Islamic Studies Volume 3, Nomor 1, Februari 2024 Halaman 1-13
- http://jualmembercard.blogspot.com/2014/11/pengertian-membercard.html?m=1. Diakses 09 Desember 2023, pukul 00:06 WIB.
- Huda, Nur. Fiqih Muamalah. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Refika Adimata, 2014.
- M. Sya'ban Evendi, "Penggunaan Kartu Diskon dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Fiqih", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2015.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.
- Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosia Prekata Media, 2017.
- Muhammad. Aspek Hukum dalam Muamalah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad Zen. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Program Membership Card Terhadap Loyalitas Pelanggan International Futsal Panam Pekanbaru". Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru: 2013.
- Mustofa, Imam. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Ismail. Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Novisari Khoirunnisa. "Member Card dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus PB Swalayan Metro)". Skripsi Yogyakarta: 2016.
- Qutb, Sayyid. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Jakarta: Gema Insani Pres, 2005.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Serli Wijaya, Shienny Thio. "Implementasi Member Card dan Pengaruhnya dalam Meningkatkan Loyalitas Pengunjung Restorsn di Surbaya" Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra).
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- S. Sabarguna, Boy dan Mars. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI-Press, 2008.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.